

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih sangat rendah. Sebanyak 83% responden belum menerima sosialisasi secara langsung oleh DJP terkait dengan PP No. 46 tahun 2103.
2. Sebagian besar wajib pajak belum memahami dengan baik peraturan yang di atur di dalam PP No. 46 tahun 2013. Umumnya yang dipahami dengan baik hanya pada pengenaan tarif sebesar 1% pada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000, dan tidak adanya kompensasi kerugian bagi wajib pajak.
3. Adanya perubahan tarif pajak penghasilan membuat Wajib Pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak terhutanganya. Khususnya bagi pelaku UMKM.
4. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para wajib pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak KPP Pratama Gorontalo selaku yang melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak agar lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap aturan yang berlaku dan prosedur perpajakan. Agar Wajib Pajak lebih paham dan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya DJP melakukan pendekatan personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak.
3. Untuk informan, semoga bisa menjadi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.